

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 4 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan Pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang untuk penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam rangka penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuanketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Thaun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3274);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3299);
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekonistemnya (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 1992 Nomor 23);
- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

- 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- 16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
- 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124,
- 22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

- 26. Pertauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia a Nomor 3550);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662);

- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
- 37. Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
- 41. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
- 42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 43. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
- 44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bengkayang;
- 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- 6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak;
- 7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang:
- 9. Rencana Tata Ruang adalah kegiatan menyususn dan menetapkan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 10. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
- 11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
- 12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- 13. Kawasan adalah dengan fungsi lindung atau budidaya;
- 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara;
- 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWN kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Bengakayang;
- 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang;
- 17. Rencana Detail Tata Kawasan selanjutnya di singkat RDTR Kawasan adalah Rencana Tata Ruang Kawasan di Wilayah Kabupaten (bagian wilayah kabupaten) yang menggambarkan:
 - Zonasi / blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (blok kawasan);
 - Struktur pemanfaatan ruang kawasan;
 - Sistem prasarana dan sarana kawasan; dan
 - Persyaratan teknik pengembangan tata ruang kawasan;
- 18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan;
- 19. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- 20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya (Kawasan diluar kawasan lindung) yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada didaerah perkotaan atau perdesaan;
- 21. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- 22. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

- pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- 23. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- 24. Kawasan prioritas adalah kawasan fungsional yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana;
- 25. Kawasan strategis adalah kawasan yang berperan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional dan propinsi;
- 26. Kawasan andalan adalah kawasan budidaya yang memiliki potensi tertentu meliputi beberapa atau keseluruhan dari aglomerasi sektor produksi yang didukung oleh ketersediaan SDM, SDA, kedekatan dengan lokasi pusat pertumbuhan regional serta infrastruktur pendukung baik yang sudah berkembang maupun yang prospektif untuk berkembang;
- 27. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya;
- 28. Pulau adalah Daerah Daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada diatas permukaan air;
- 29. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek Fungsional;
- 30. Wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh prosesproses kelautan, seperti pasang surut intrusi air laut, dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran;

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

RTRWK merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten, yang meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. Struktur Pola dan Pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 3

- a. RTRWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan : Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 4

RTRWK bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan

pembangunan nasional dan daerah yang berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

BAB III TUJUAN PEMANFAATAN RUANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pengaturan Pemanfaatan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah serta daya dukung lingkungan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan diiringi pengembangan kualitas Sumber daya Manusia;
- c. Mengurangi disparitas (kesenjangan) perkembangan antara wilayah dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan;
- d. Mengembangkan wilayah/kawasan strategis yang memiliki pertumbuhan cepat;
- e. Memberikan landasan/dasar bagi penyusunan rencana pada tingkat bawahnya.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana termaksud pada pasal 5 ditetapkan strategi pengembangan tata ruang wilayah;
- (2) Strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman;
 - b. Pengelolaan kawasan lindung;
 - c. Pengembangan kawasan budidaya;
 - d. Pengembangan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu;
 - e. Pengembangan system prasarana wilayah;
 - f. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. Pengelolaan tata guna tanah, air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman didasarkan pada pusat permukiman utama, sistem transportasi serta pola sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (2) Sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari Kota Orde Pertama (I), Kota Orde Kedua (II), dan Kota Orde Ketiga (III).

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. Pemeliharaan kelestarian lingkungan;
 - b. Penanganan kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung;
 - c. Pengaturan prasarana dasar dikawasan lindung.

- (2) Untuk pemeliharaan kelestarian lingkungan, ditetapkan strategi sebagai berikut:
 - a. Melarang semua kegiatan budidaya dalam kawasan lindung, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah terganggu secara bertahap;
 - c. Mengupayakan agar kawasan lindung yang berada didaerah perbatasan wilayah Kabupaten Bengkayang membentuk satu kesatuan yang kompak;
 - d. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan;
 - e. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan pada setiap wilayah Kabupaten minimal 30 % dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional;
 - f. Pada setiap wilayah kota dialokasikan ruang terbuka hijau (RTH) dengan keseluruhan minimal 30 % dari luas kota yang bersangkutan dengan sebaran atau proporsional;
 - g. Pengembangan kerjasama regional penanganan dampak lingkungan.
- (3) Terhadap kegiatan budidaya yang telah ada dikawasan lindung, ditetapkan strategi sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan kegiatan budidaya dari kawasan lindung secara bertahap melalui program pembangunan terpadu;
 - b. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang telah ada didalam kawasan lindung dengan konsep-konsep ekonomi lingkungan;
 - c. Menata batas kawasan permukiman pedesaan yang berada dalam kawasan lindung untuk di keluarkan (enclave) dari kawasan lindung.
- (4) Untuk pengaturan keberadaan prasarana dasar dikawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c pasal ini, ditetapkan strategi sebagai berikut:
 - a. Apabila dibutuhkan jaringan prasarana dasar seperti transportasi jaringan, listrik telekomunikasi, air bersih, pos keamanan serta bangunan pengendali bencana alam dapat dibangun dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dasar sebagaimana disebutkan pada ayat (4) huruf a pasal ini, diperbolehkan melakukan penelitian pendahuluan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;
 - c. Terhadap bangunan prasarana umum yang dibangun Pemerintah yang telah ada didalam kawasan lindung dapat dipertahankan tanpa mengubah fungsi kawasankawasan lindung tersebut.

Untuk memantapkan keterkaitan potensi wilayah, daya dukung wilayah, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan budidaya dikembangkan secara terpadu dengan upaya meningkatkan daya dukung lingkungan dan pengembangan wilayah;
- b. Restrukturisasi, relokasi, reduksi dan atau revisi arahan-arahan lahan yang telah diberikan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dengan RTRWK sebagai landasan, dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan;
- c. Pengembangan pariwisata dilakukan secara terpadu sehingga terbentuk paket-paket wisata sesuai dengan keunggulan, kekhasan, dan kelengkapan jenis wisata dengan prioritas pengembangan pada obyek-obyek wisata dikawasan-kawasan pariwisata potensial yang telah ditunjang dengan keberadaan prasarana dan sarana pendukung yang memadai dan merupakan kekhasan Daerah;

- d. Pengembangan kegiatan pertambangan melalui pertambangan melalui Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Mineral dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. Pembangunan Kehutanan dilakukan melalui pendekatan pemanfaatan Sumber daya Hutan dalam tiga sisi manfaat secara berimbang meliputi aspek ekonomi, sosial dan ekologi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi, keseimbangan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan Pembangunan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang tidak berhutan atau merupakan lahan kritis;
- g. Pengembangan kegiatan perkebunan dan agro industri sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi lahan bagi lahan-lahan yang telah diarahkan;
- h. Rehabilitasi kawasan pertambakan dan optimalisasi pengembangannya secara terpadu dengan pemanfaatan pengelolaan kawasan;
- i. Optimalisasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan pertanian tanaman padi, palawija, hortikultura dalam rangka menunjang swasembada pangan daerah;
- j. Mempertahankan keberadaan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis;
- k. Pengembangan kawasan industri manufaktur, pengolahan hasil hutan, hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, serta pengolahan bahan tambang dan galian;
- Pengembangan kawasan permukiman didasarkan pada pertimbangan kondisi sebaran pusat-pusat permukiman yang telah ada, strategi dasar pengembangan struktur tata ruang, rencana pengembangan sistem transfortasi (Jalur Lintas Sentra Produksi dan Lintas Pusat-Pusat Permukiman Utama, serta kawasan yang potensial berkembang menjadi kawasan permukiman baru atas dasar rencana pengembangan kawasan lindung dan budidaya;

Untuk mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d, maka strategi pengembangannya adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan Perkotaan yang dikembangkan dalam masa rencana adalah pusat-pusat permukiman yang telah memiliki saran dan prasarana sosial ekonomi dengan dominasi kegiatan non pertanian.
- (2) Kawasan Perdesaan yang diprioritaskan pengembangan adalah:
 - a. Pengembangan kawasan-kawasan yang terpencil dan belum terjangkau oleh jaringan jalan yang memadai;
 - b. Permukiman perdesaan yang berada di kawasan yang bukan kawasan hutan produksi dan jauh dari hutan lindung guna menunjang terpeliharanya kelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan/ penangana Kawasan Tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kawasan Tertinggal dan atau terpencil terutama diperbatasan dalam rangka menunjang penguatan pertahanan keamanan Negara (hankamneg);
 - b. Peningkatan kualitas kawasan lindung yang memiliki lingkungan kritis;
 - c. Pengembangan kawasan cepat tumbuh dan potensial berkembang cepat terutama yang berperan menunjang sektor strategis, melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada yang berorientasi substitusi impor dan atau peningkatan ekspor;
 - d. Pengembangan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai pendorong pemerataan agar dapat memacu pertumbuhan kawasan yang tertinggal dan atau terpencil disekitarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah, maka strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan pelabuhan dan TPI DI Tanjung Gundul kecamatan Sungai Raya.
- b. Pemantapan Jaringan jalan Kota Orde I- Kota Orde II, antar- Kota Orde I, dan jalan antar Negara untuk terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar pusat pengembangan utama dengan sub pusat pengembangannya;
- c. Optimalisasi pemanfaatan jaringan jalan regional, terutama pada wilayah yang potensial berkembang untuk memacu perkembangan wilayah secara menyeluruh;
- d. Memantapkan upaya peningkatan pengembangan sistem jaringan jalan secara terpadu antara jalan umum dan jalan khusus;
- e. Pengembangan dan pemantapan prasarana jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian/ perkebunan untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri;
- f. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sungai bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan moda transportasi darat;
- g. Pengembangan sumber daya energi listrik dengan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan sumber daya air;
- h. Pengadaan dan atau peningkatan pelayanan telekomunikasi pada pusat permukiman yang berperan sebagai Kota Orde I, II, dan III;
- i. Pengadaan dan atau peningkatan pelayanan air bersih pada pusat-pusat permukiman yang berperan sebagai Kota Orde I, II, III dan pusat-pusat desa.

Pasal 12

Strategi pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf f adalah:

- a. Pengembangan kawasan tertentu, kawasan andalan dan atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. Pengembangan kawasan tertentu dan kawasan andalan baru yang strategis dalam pengembangan kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan sentra-sentra produksi yang bersifat lintas kecamatan.

Pasal 13

Strategi dalam penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf g adalah:

- a. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRWK tidak dapat diperluas dan atau dikembangkan penggunaannya;
- b. Memprioritaskan pemantapan kawasan lindung, dan pengembangan kegiatan pariwisata dan pertambangan;
- c. Untuk kawasan permukiman perdesaan yang terletak dalam kawasan hutan, secara bertahap harus dikeluarkan atau apabila tidak memungkinkan harus dienclave;
- d. Perluasan kawasan permukiman perkotaan dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan kering (PLK) dan sedapat mungkin tidak mengkonversi kawasan pertanian yang telah beririgasi teknis serta tidak mengkonversi kawasan lindung.

BAB IV STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diwujudkan berdasarkan strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a, strategi pengembangan sistem prasrana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf e dan strategi pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan, pusat-pusat permukiman perdesaan, dan prasarana wilayah.

Paragraf 2 Sistem Pusat-pusat Permukiman

Pasal 15

- (1) Sistem permukiman perkotaan dan sistem permukiman perdesaan dibentuk dalam satu sistem pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2);
- (2) Kota Orde I di Kabupaten Bengkayang adalah Kota Bengkayang;
- (3) Kota Orde II di Kabupaten Bengkayang adalah Sungai Duri, Samalantan, dan Saggau Ledo.

Pasal 16

- (1) Kota Orde III yang diutamakan untuk dikembangkan adalah pada jalur lintas sentra produksi dan antar pusat permukiman utama dalam rangka penyelarasan upaya peningkatan efektifitas pelayanan, peningkatan produksi dan produktivitas, dan upaya memperlancar pemasaran;
- (2) Kota Orde III ditetapkan sebagai berikut: Monterado, Teriak, Ledo, Seluas, Jagoi Babang, Suti Semarang, Siding dan Cap Kala.

Paragraf 3 Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 17

Sistem prasarana wilayah yang dikembangkan meliputi sistem prasarana transfortasi, pengairan/ irigasi, air bersih, listrik, pos dan telpon.

Pasal 18

Sistem transfortasi di daerah meliputi sistem transfortasi udara, laut, dan darat yang arah pengembangannya untuk memacu perkembagan wilayah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pelayanan sosial, pengawasan dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan, dan pertahanan keamanan nasional.

Transfortasi udara di Kabupaten Bengkayang digunakan secara terbatas untuk misi agama dan sosial ke wilayah-wilayah terpencil (seperti Sungkung, Tamong). Sarana Transfortasi udara yang ada di Sanggau Ledo untuk pertahanan keamanan Negara serta memungkinkan untuk pengembangan transportasi udara komersial.

Pasal 20

- (1) Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk memperlancar hubungan daerah dengan wilayah lainnya terutama untuk kegiatan perdagangan antar pulau;
- (2) Di wilayah Kabupaten Bengkayang akan dikembangkan sarana transportasi laut di Teluk Suak di Tanjung Gundul.

Pasal 21

- (1) Pengembangan transportasi darat diarahkan untuk memperlancar hubungan wilayah pedalaman dengan wilayah pesisir pantai untuk memacu pertumbuhan wilayah pedalaman;
- (2) Jaringan transportasi darat yang diarahkan pengembangannya terutama untuk memperlancar hubungan daerah terisolir oleh keberadaan sungai dan bukit-bukit untuk memperlancar produksi;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan dalam rangka pengembangan daerah dalam jangka waktu 10 tahun kedepan terdiri dari:
 - a. Jaringan jalan arteri primer yaitu jaringan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar kota Orde I, antara Kota Orde I dan II, serta antar kota yang melayani kawasan yang tumbuh/ berkembang strategis;
 - b. Jaringan jalan kolektor primer yaitu jaringan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar Kota Orde II, antara Kota Orde II dan atau kawasan-kawasan potensial berkembang.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini adalah ruas jalan:
 - a. Mempawah Sungai Duri Singkawang Samalantan Bengkayang;
 - b. Perbatasan Malaysia Sanggau Ledo Bengkayang Teriak Sungai Pinyuh.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini adalah ruas ialan:
 - a. Samalantan Monterado Sei Pangkalan II;
 - b. Monterado Goa Boma Singkawang;
 - c. Pasti Jaya Karangan Menjalin;
 - d. Monterado Karangan;
 - e. Cap Kala Toho;

 - f. Tiga Berkat Tebas;g. Ledo Subah (Kab. Sambas);
 - h. Rodaya Dayung Serimbu (Kab. Landak);
 - i. Kaliau Jagoi Babang Siding Entikong;
 - j. Seluas Siding Sebujit Sungkung.
- (6) Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan lokal primer (Jalan Kabupaten) dengan ruas yang diprioritaskan:
 - a. Marunsu Gudang Damar Tempapan Lembah Bawang Sei Betung;
 - b. Bengkayang Tiga Desa Keranji;

- c. Bengkayang Ubah Sebalo Seles Sidai Nangka Kendaik Suti Semarang;
- d. Sanggau Ledo Goa Danti;
- e. Mayak Setengau Jaya Kumba;
- f. Seluas Bengkawan Bengkarum;
- g. Lembang Dawar Bengkilu Sinar Tebudak.

Pengembangan dan pengelolaan prasarana irigasi disesuaikan dengan arahan pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan basah sebagai kawasan sentra produksi di daerah.

Pasal 23

Pengembangan prasarana kelistrikan meliputi:

- a. Pembangunan inter koneksi JTM yang menghubungkan semua ibu kota kecamatan dan pusat-pusat permukiman yang teridentifikasi sebagai pusat-pusat permukiman potensial yakni pusat permukiman yang berpenduduk lebih dari 5.000 jiwa;
- b. Pembangunan inter koneksi jaringan tegangan tinggi (150 KV) Pontianak Singkawang Bengkayang;
- c. Penyediaan listrik desa ke seluruh pusat desa dan pusat dusun yang berpenduduk lebih dari 300 KK.

Pasal 24

Pengembangan prasarana pos dan telekomunikasi adalah:

- a. Pembangunan Stasiun Microwave Digital kesemua ibukota kecamatan (termasuk yang direncanakan menjadi ibukota kecamatan);
- b. Pembangunan stasiun rural terutama pada pusat desa yang letaknya terpencil atau pusat desa yang memerlukan waktu tempuh yang lama untuk mencapainya;
- c. Pelayanan telepon selular sampai ke kota-kota Orde II.

Pasal 25

Pengembangan prasarana air bersih meliputi:

- a. Membangun instalasi air bersih di pusat-pusat permukiman Orde I, II, dan III, serta pusat-pusat permukiman potensial lainnya dengan memprioritaskan kepada pusat-pusat permukiman yang jumlah penduduknya terbanyak dan sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau;
- b. Membangun dan meningkatkan jumlah saluran air bersih kerumah-rumah di pusatpusat permukiman yang dimaksud diatas.

Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 26

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka alam dan cagar budaya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a adalah kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf a tersebar di wilayah Kabupaten;
- (2) Lokasi Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada album peta skala 1 : 800.000 dan digambarkan secara indikatif dalam buku rencana yang merupakan lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b mencakup:

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian yang tebalnya porposional dengan bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- b. Kawasan sempadan sungai yaitu kawasan berupa jalur dengan lebar sekurangkurangnya 100 meter dikiri kanan sungai besar yang memanjang disepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal dan saluran irigasi primer;
- c. Kawasan sekitar danau atau waduk yaitu kawasan berupa jalur disekeliling tepi danau/ waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat;
- d. Kawasan sekitar mata air yang ditetapkan adalah sekitar mata air dengan radius minimal 200 meter;

Pasal 31

- (1) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada pasal 27 huruf c mencakup:
 - a. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonia yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi;
 - b. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah berupa kawasan cagar alam dan taman wisata alam;
- (3) Kawasan Cagar Alam sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah Cagar Alam Niut Penrissen;

- (4) Lokasi Kawasan Cagar Alam digambarkan dalam album peta skala 1 : 800.00 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah;
- (5) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Cagar Alam Gunung Raya.

Paragraf 2 Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan Budidaya di daerah terdiri dari:

- a. Kawasan yang kegiatan budidayanya sangat terikat dengan lokasi sumberdayanya (tidak dapat dipindahkan potensinya atau tidak memilki alternatif untuk dibudidayakan di tempat lain), yaitu perikanan dan pariwisata;
- b. Kawasan yang kegiatan budidayanya memiliki banyak alternatif untuk dipindahkan, yaitu kegiatan yang pada dasarnya merupakan kegiatan pertanian dalam arti luas yang mencakup perikanan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hutan produksi.

Pasal 33

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b direncanakan pengembangannya pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP).

Paragraf 3 Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kawasan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya adalah:
 - a. Kawasan kota Bengkayang dan semua ibukota kecamatan;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang dikembangkan untuk menjadi kawasan perkotaan (untuk pemekaran kecamatan) dalam masa rencana yaitu Sungai Raya, Sungai Pangkalan II, Cap Kala, Pasti Jaya, Tiga Berkat, Gerantung, Sahan dan Sinar Tebudak.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan yang diprioritaskan pengembangannya adalah kegiatan pembinaan terhadap kawasan-kawasan yang terpencil dan belum terjangkau oleh jaringan jalan yang memadai terutama di Kecamatan Ledo, Seluas, Jagoi Babang, Suti Semarang dan Siding.

Pasal 35

Kawasan yang diarahkan sebagai kawasan industri (kecil dan menengah) berbasis sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang direncanakan di tiga lokasi yaitu Kecamatan Bengkayang, Sungai Raya, dan Sanggau Ledo.

Paragraf 4 Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 36

(1) Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang mempunyai nilai strategis;
- b. Kawasan kritis yang perlu direhabilitasi dan atau ditingkatkan fungsi lindungnya untuk menghindari dan atau memperbaiki kerusakan lingkungan;
- c. Kawasan yang karena keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Wilayah yang diprioritaskan pengembangan/ pengelolaannya adalah:
 - a. Kota Bengkayang sebagai ibukota kabupaten sekaligus merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk Kabupaten Bengkayang;
 - b. Kawasan Perbatasan untuk kepentingan hankam dan ekonomi masyarakat, serta menjadi kawasan penyangga bagi wilayah lainnya di bagian selatan;
 - c. Koridor Sei Duri Sungai Raya Teluk Suak, sebagai kawasan yang tumbuh pesat berkaitan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Temajo dan pengembangan Kota Singkawang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 37

Pemanfaatan ruang daerah dilaksanakan berdasarkan strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.

Pasal 38

- (1) Didalam kawasan-kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung yang ijin usahanya diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku ijin yang diberikan berakhir dan harus dilakukan kajian AMDAL;
- (3) Daerah Milik Jalan (Damija) pada jalan-jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer untuk daerah luar kota ditetapkan sebesar 40 meter, sedangkan untuk dalam kota ditetapkan selebar 50 meter;
- (4) Untuk mempercepat proses pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap lahan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya namun belum dimanfaatkan, dapat dilakukan konversi dari rencana yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Setiap jenis kawasan budidaya dapat dikonversi untuk pengembangan kegiatan pertambangan dan pariwisata dengan tetap mematuhi peraturan dan perundangundangan yang berlaku;
 - b. Pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan pertanian lahan kering (PKL) dapat dikonversi untuk pengembangan kawasan perkotaan atau untuk pengembangan kegiatan perkebunan rakyat, usaha peternakan, perikanan dan budidaya pertanian lahan basah jika ternyata potensial dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Mengumumkan dan menyebarluaskan Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masyarakat;
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, pemberian pedoman, bimbingan, arahan serta pendidikan dan pelatihan.

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c didasarkan atas strategi pengembangan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan industri dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya, dengan tetap memperhatiakn ekosistem yang ada;
- (3) Segala bentuk kegiatan pemanfaatan ruang wajib dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 42

- (1) Agar pemanfaatan ruang dapat terwujud dilakukan tindakan penertiban;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban secara terpadu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRWK dan RDTRK;
- (3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui kegiatan pengawasan dan penertiban juga meliputi mekanisme perijinan;
- (2) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui pemberian perijinan dari instansi pemerintah di tingkat Kabupaten maupun di tingkat propinsi.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkayang masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka RTRWK;
- c. Menikmati pemanfaatan ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b, masyarakat dapat mengetahui RTRWK daerah, melalui pengumuman atau sosialisasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati manfaat ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Hak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat RTRWK diselenggarakan dengan cara bermusyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam kegiatan penataan ruang di daerah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 50

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasrakan RTRWK;
- d. Pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK;
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan;

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh instansi teknis yang terkait sesuai kewenangan;
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRWK.

Pasal 52

Dalam Pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 53

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan kepada Bupati dan Pejabat yang berwenang melalui Dinas teknis terkait.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dan atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Perda ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan pidana;

- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
- f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

RTRWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dalam album peta wilayah daerah dengan skala 1:800.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

RTRWK sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan sebagai acuan untuk penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) pada periode berikutnya.

Pasal 58

RTRWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah/ kawasan di daerah serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah;
- d. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci di daerah;
- e. Pelaksanaan Pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 59

RTRWK menjadi dasar untuk penertiban program pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 60

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) RTRWK dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang wilayah di Daerah, dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 64

Jangka waktu RTRWK adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 04 Seri

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

> > ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI

Pembina Utama Muda Nip. 010 056 284

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 04 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

1. Ruang Wilayah Negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu ruang dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang, atau sebaliknya satu ruang dapat mewadahkan berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun satu ruang tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan dibawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat di manfaatakan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak dan tak terbatas bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar mendapat keborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

3. Ruang Wilayah Negara sebagai satu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu sub sistem. Masing-masing sub sistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya.

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, Wilayah Propinsi, dan Wilayah Kabupaten, yang masing-masing merupakan sub sistem ruang menurut batasan administrasi.

Didalam sub sistem tersebut terdapat sumberdaya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong kearah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub system yang berarti meningkatkan daya tampungnya.

Oleh karena pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada sub system yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di Tingkat Pusat maipun di Tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.

4. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan Peraturan Perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

5. Berkenaan dengan hal-hal diatas, untuk mencipatakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkayang, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kalimantan Barat dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan lestari, perlu segera diwujudkan penataan ruang yang terencana dan tersusun dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 19

Cukup jelas

Angka 20

Menurut Undang-Undang Nomor : 4 / 1992 tentang perumahan dan permukiman, Permukiman adalah Bagian dari Lingkungan Hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Angka 21 s/d 22 Cukup jelas

Angka 23

Di dalam perda ini, kawasan yang dimaksud adalah kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan Kawasan yang direncanakan / diusulkan ketingkat Nasional untuk ditetapkan menjadi kawasan tertentu karena memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut:

- a. Cepat tumbuh;
- b. Potensial berkembang;
- c. Pendorong Pemerataan;
- d. Kritis Lingkungan;
- e. Sangat Tertinggal.

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Nilai Strategis di tentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan:

- a. mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya;
- b. mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun terhadap kegiatan lainnya;
- c. merupakan factor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Angka 26

Menurut rencana tata ruang wilayah nasioanl (RTRWN).

Angka 27

Benda cagar budaya adalah (Menurut UU No. 5/92 tentang benda cagar budaya):

- a. Benda, buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimistis, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan geo Politik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek perkiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus di selenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat diwujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana pada tingkat bawahnya adalah Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTRK) baik berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) maupun Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan wilayah Kabupaten Bengkayang direncanakan terdapat tiga orde kota, yaitu:

- a. Kota Orde Pertama (I); merupakan kota dengan skala pelayanan regional, dalam arti memiliki jangkauan pelayanan propinsi;
- b. Kota Orde Kedua (II); merupakan kota dengan skala pelayanan sub regional, yang berarti skala pelayanannya mencakup sebagian besar wilayah kabupaten;
- c. Kota Orde Ketiga (III); merupakan kota dengan skala pelayanan lokal, yang berarti kota ini hanya melayanai wilayah belakang dalam satu wilayah kecamatan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan budidaya disini termasuk permukiman.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Huruf e

Bagi Kabupaten yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayahnya, perlu menambah kawasan hutannya hingga luas kawasan hutan mencapai 30% dari luas kabupaten yang bersangkutan.

Huruf f

Ruang terbuka hijau berupa hutan kota, jalur hijau, taman kota, rekreasi, lapangan olahraga, pemakaman umum, pertanian, dan pekarangan. Yang dimaksud pertanian disini buka pertanian intensif dapat berupa areal/ kawasan tempat penjualan tanaman hias.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Huruf b dan c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pos keamanan termasuk pos Polisi Kehutanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk prasarana dasar yang pada saat penyusunan RTRWP sudah berada di kawasan lindung dapat diperkenankan keberadaannya, akan tetapi perlu dilakukan pembatasan dalam pengembangannya.

Pasal 9

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah memberikan konstribusi pendapatan bagi daerah.

Yang dimaksud dengan aspek sosial adalah memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah dengan tetap menerapkan prinsipprinsip konservasi dan kelestarian melalui sistem tebang pilih dan tanam serta pemberian label kepada komoditi ekspor hasil pengolahan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Huruf f s/d 1

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan tertentu dapat terdiri dari dari kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lingkungan kritis adalah lingkungan yang sudah melampaui daya dukungnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengembangan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pengisian penduduk melalui pengembangan kegiatan skala besar dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pasal 11 s/d 14

Cukup jelas

Pasal 15 s/d pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan Cagar Alam merupakan salah satu jenis dari kawasan lindung dan suaka alam untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya. Termasuk Industri pengolahan hasil Tambang dan Galian, hasil Hutan, hasil Perkebunan, serta hasil Perikanan.

Ayat (4) s/d ayat (5) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a s/d b

Cukup jelas

Pasal 33 s/d pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan kritis adalah kawasan yang sudah mengalami tingkat kerusakan paling sedikit 40%.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 37 s/d pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyebarluasan informasi tentang piñata ruang kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak serta media komunikasi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan dan ketentuan ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Penertiban adalah tindakan penertiban yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42 dan 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana RTRWK secara terbuka antara lain melalui sosialisasi.

Huruf c

Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepaskan sebagian atau seluruhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan tata ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pengumuman dan penyebarluasan RTRWK dilakukan dengan penempelan/ pemasangan peta RTRWK pada kantor-kantor yang secara fungsional menangani tata ruang.

Pasal 46 s/d pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik.

Huruf b dan c

Cukup jelas

Pasal 49 s/d pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Sebagai lampiran Peraturan Daerah yang tidak terpisahkan dari Perda ini adalah buku album peta yang meliputi:

- 1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Skala 1 : 800.000;
- 2. Peta RDTR Wilayah Administrasi Skala 1:800.000,-;
- 3. Peta Rencana Kawasan Lindung dan Budi daya Skala 1:800.000,-;
- 4. Album peta pada Unit Kerja Teknis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai fungsi dan kompetensinya.

Pasal 57 s/d pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Agar rencana tata ruang tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat di tinjau kembali dan atau disempurnakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62 s/d pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR : 04 SERI E